



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT Widodo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mpr. tanggal 07 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari rabu, tanggal, 09 Juni 2004, di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 09-06-2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Kota Tangerang selama kurang lebih 9 tahun, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak (laki-laki) yang bernama ANAK / umur 14 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 9 tahun, akan tetapi tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah lahir,
 - 4.2 Tergugat bekerja, tetapi hasilnya tidak diberikan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat,
- 4.4 Selain itu, Tergugat mempunyai sifat kasar, emosional dan mudah marah,
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan September 2015, yang disebabkan permasalahan yang sama, Penggugat sering menasehati Tergugat agar hasil pekerjaannya disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Tergugat membantahnya dan marah-marah dan melakukan pemukulan sampai Penggugat mengeluh kesakitan kemudian Penggugat masih sabar tetapi Tergugat masih bersifat kasar terhadap Penggugat maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan rumah Penggugat;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Ketapang, Kecamatan Belitang sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah pamannya yang bernama Tumijan dengan alamat yang sama, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berusaha lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah berubah dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian dibuat surat gugatan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/13/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 09 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak laki-laki yang berusia 14 tahun dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir karena penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2015 hingga sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Yang pergi adalah Tergugat dan pulang ke rumah pamannya;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengharmoniskan hubungan di antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1 orang anak laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi hanya mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyumbang saran dan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah lahir, Tergugat bekerja, tetapi hasilnya tidak diberikan Penggugat, Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, selain itu, Tergugat mempunyai sifat kasar, emosional dan mudah marah dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan teahpunya 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat bekerja, tetapi hasilnya tidak diberikan Penggugat,
- Bahwa Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat kasar, emosional dan mudah marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp . 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)